





	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SP.07.02
		Tanggal : 23-2-2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		Revisi : Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SP.07.02
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23-2-2019 Revisi : Halaman :

1. Definisi Istilah	<p>1. Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian</p> <p>2. Sumber Daya Manusia (SDM) atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian</p>
3. Tujuan Prosedur	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dengan tujuan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dan SDM yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian rangkaian proses penelitian mulai dari pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan hingga menghasilkan luaran penelitian dapat berlangsung dengan baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya
4. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Umum</p> <p>a. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor</p> <p>b. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. 2) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab <p>c. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (Universitas Kediri).</p> <p>2. Ketentuan Umum</p> <p>a. Kegiatan penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.</p> <p>b. Direktur LP3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu.</p> <p>3. Prosedur Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM</p> <p>a. LP3M membuat Rencana induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian.</p>

	<p>b. Standar mutu penelitian, terbagi atas: standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian.</p> <p>c. Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi; 2) Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan system peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik; 3) Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 4) Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal; 5) Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti; 6) Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan 7) Standar <i>outcome</i>, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor. <p>d. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peneliti utama 2) Kelompok/anggota tim peneliti 3) Keterlibatan mahasiswa 4) Komitmen waktu dan dedikasi 5) Ketaatan pada etika penelitian <p>e. Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian.</p> <p>f. LP3M sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya</p> <p>4. Evaluasi Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. b. Direktur LP3M memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan. c. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM. d. Direktur LP3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Direktur LP3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Direktur LP3M kepada Wakil Rektor I
6. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) 2. LP3M membuat draft dan menetapkan standar mutu penelitian dan SDM 3. Pusat Penjaminan Mutu mengevaluasi draft standar mutu penelitian dan SDM 4. Pusat Penjaminan Mutu membuat laporan hasil evaluasi dari draft standar mutu penelitian dan SDM 5. LP3M menentukan tindakan perbaikan 6. Melaporkan hasil SOP standar Mutu Penelitian dan SDM kepada Wakil Rektor I 7. Setiap Dosen atau Peneliti melaksanakan SOP
7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur LP3M 2. Ketua Pusat Penjaminan Mutu 3. Wakil Rektor I
8. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pemeriksaan SOP (Universitas Kadiri) 2. Berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM 3. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan
10. Sasaran dan Target Mutu	Sasaran dan target mutu SOP ini adalah semua proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2014 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Pedoman penjaminan mutu penelitian Universitas Kadiri edisi terbaru; 4. Manual Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNIVERSITAS KADIRI Kediri tahun 2016-2020.



BAGAN ALUR PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS KADIRI

